



**PUTUSAN**

Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **AHMAD JUNAEDI Bin SUKIRNO ( alm ) ;**
2. Tempat Lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/ 19 November 1998 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Ds Watusari RT/RW 42/05 Kel Wotanmasidong  
Kec.Ngoro Kab.Mojokerto
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/Pengemudi
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022 ;
4. Hakim perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 23 Februari 2020, Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Gsk, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 6 April 2022, Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Gsk, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara Terdakwa atas nama Ahmad Junaidi Bin Sukirno (alm ) beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA: PDM-28/Grsk/Eku.2/04/2022, tanggal 6 April 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD JUNAIEDI BIN SUKIRNO ( alm ) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban menyebabkan orang lain meninggal dunia “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat ( 4 ) Undang – undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 5 ( lima ) Tahun dikurangi selama terdakwa erada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang Bukti Berupa :
  - 1 ( satu ) unit kendaraan Sepeda Motor Yamaha N.Max No.Pol W 6602 CO dan STNK nya  
Dikembalikan kepada sakai Rudik Santoso
  - 1 ( satu ) Unit Kendaraan Dump Truck No.Pol 9055 UYV dan STNKnya serta SIM BII Umum An.Ahmad Junaidi  
Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Terdakwa

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa, pada pokoknya mohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya, Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas Replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-28/Grsik/Euh.2/01/2022, tanggal 15 Februari 2022, yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa AHMAD JUNAEDI Bin SUKIRNO (alm) pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di jalan Raya Sukomulyo Kec. Manyar Kab. Gresik Gresik atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, *Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban menyebabkan orang lain meninggal dunia*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 08.30 saat terdakwa AHMAD JUNAEDI Bin SUKIRNO (alm) mengemudikan kendaraan Dump Truck Tronton No. Pol : B 9055 UYV berjalan dari arah timur menuju barat di jalan Raya Sukomulyo Kec. Manyar Kab. Gresik, saat melintas ditempat kejadian terdakwa mengambil haluan ke kiri bermaksud mendahului dari sisi sebelah kiri sebelum mengambil haluan ke kiri yang bermaksud mendahului kendaraan Truck Trailer dari sisi sebelah kiri saat itu terdakwa melihat ke spion sebelah kiri dan menyalakan lampu sein sebelah kiri sebagai tanda isyarat tetapi tidak membunyikan klakson kemudian melihat posisi di belakang sebelah kiri terdakwa kosong tidak ada kendaraan sehingga terdakwa langsung mengambil haluan ke kiri dan menambah kecepatan bermaksud mendahului kendaraan Truck Trailer yang berada didepan terdakwa dilajur sebelah kanan, tetapi saat itu terdakwa karena kelalaiannya tidak terlalu memperhatikan posisi disebelah kiri depan dari Kendaraan Dump truck yang terdakwa kemudikan, saat posisi terdakwa telah berada disamping kiri kendaraan Truck Trailer tiba-tiba terdakwa mendengar bunyi "BRAK" dari arah kiri, kemudian terdakwa melihat spion sebelah kiri dan saat itu tampak ada kendaraan sepeda motor yang berbenturan dengan bagian kiri kendaraan Dump Truck yang terdakwa kemudikan dan kemudian terdakwa menghentikan kendaraan Dump Truck Tronton No. Pol : B 9055 UYV.

Bahwa posisi akhir kendaraan Dump Truck setelah kejadian berhenti dijalur sebelah kiri, posisi akhir kendaraan Sepeda Motor Yamaha N. Max No. Pol: W 6602 CO dan pengendaranya yaitu korban Denik Vica Sari tergeletak dijalur sebelah kiri di belakang Kendaraan Dump Truck No. Pol: B 9055 UYV dengan kondisi Meninggal dunia di tempat kejadian.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sesuai dengan visum et repertum Jenazah No.370/352/437.76.82/25/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 atas nama DENIK VICA SARI yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.H. Soeroto Hadisoemarto, SpFM(K), SH sebagai Dokter pada Rumah Sakit Umum "RSUD IBNU SINA KABUPATEN GRESIK" dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar yang ditemukan : Kondisi kepala gepeng, luka robek tak beraturan diakibatkan tulang tengkorak pecah hingga sebagian besar otak berhamburan keluar, luka robek melebar pada dahi dengan ukuran dua kali tujuh belas sentimeter yang disebabkan oleh tulang dahi pecah, Teraba tulang hidung dan tulang rahang atas patah disertai pendarahan keluar dari medua lubang hidung dan dari kedua lubang telinga.

Dimana kelainan tersebut diatas bisa menyebabkan terjadinya kematian akibat persentuhan dengan benda tumpul dan berat.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban DENIK VICA SARI pengendara Kendaraan Sepeda Motor Yamaha N. Max No. Pol: W 6602 CO meninggal dunia di tempat kejadian.

Perbuatan terdakwa AHMAD JUNAEDI Bin SUKIRNO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **Saksi Nur Hafiz Ainudin SH**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa setau saksi telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 08.30 Wib saat saksi sedang melaksanakan piket jaga kantor unit laka lantas dan mendapatkan informasi dari polsek Manyar melalui alat komunikasi handphone milik rekan Briпка Hendri bahwa ada kecelakaan lalu lintas di jalan Sukomulyo sekitar depan PT Liku telaga Kec.Manyar kab.Gresik dan ada satu korban meninggal dunia setelah itu saksi bersama dengan briпка hendri merapat kelokasi kejadian dan membawa kendaraan ambulance zenajah dari rumah sakit Ibnu Sina Gresik , setelah sampai ditempat kecelakaan , korban posisi berada disisi kiri jalan kondisi posisi tengkurap kepala berada di arah utara dan kendaraan sepeda motor N Max sudah ditepikan dberada disisi selatan jalan , setelah itu korban dievakuasi kendaraan ambulance



dibawa kerumah sakit Ibnu Sina Gresik untuk dimintakan Visum Et Repertum jenazah kemudian saksi mengamankan barang bukti sepeda motor Yamaha Nmax dan juga kendaraan Dump Truck yang terlibat kecelakaan ;

- Bahwa berdasarkan hasil introgasi saksi kepada terdakwa kejadiannya secara tiba – tiba yang mana supir Dump Truck yang dikemudikan terdakwa berjalan dari arah timur menuju barat dilajurkan saat di TKP pengemudi kendaraan Dump Truck mendahului samping kiri kendaraan Truck Trailer tidak dikenal yang berjalan searah depannya dan saat mendahului dari sebelah samping kiri pengemudi mobil Dump truck mengambil haluan kekiri dan tidak memperhatikan kendaraan yang berada di jalan sisi kiri depan sehingga berbenturan dilajur sisi kirinya sehingga berbenturan dengan kendaraan sepeda motor Yamaha N Max yang berjalan dilajur sisi dari arah timur kebarat ;
- Bahwa terdakwa setelah mengambil haluan kekiri tidak membunyikan klakson dan tidak menggunakan sen ke kiri sehingga terdakwa tidak mengetahui ada korban mengenderai sepeda motor langsung terjatuh ke trotoar ;
- Bahwa pada saat kejadian cuaca cerah dan tidak hujan dan penglihatan keadaan terang ;
- Bahwa dari hasil investigasi titik tabrak adalah dilajur sebelah kiri dari arah timur kebarat ;
- Bahwa pada saat terjadi tabrakan kendaraan Dump Truck posisi akhir kendaraan Dump Truck setelah kejadian berhenti dilajur sebelah kiri , posisi akhir dari kendaraan Sepeda motor dan pengenderanya ngeletak dilajur sebelah kiri dibelakang kendaraan Dump Truck ;
- Bahwa akibat terjadi tabrakan tersebut saksi korban bernama Denik Vica Sari meninggal dunia karena mengalami luka pada kepala
- Bahwa Sepeda motor milik korban dengan nopol W 6602 Co sedangkan kendaraan Dump Truck Nopol B 9055 UYV ;
- Bahwa pada saat saksi kelokasi kejadian keadaan cuaca terang dan tidak hujan dan saksi melihat rame orang – orang dijalanan ;



- Bahwa setelah saksi menanyai orang – orang pada saat itu korban mengenderai sepeda motor sendirian dan pengemudi Dumpt Truck juga mengenderai sendirian tanpa penumpang yang lain ;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak melihat pada saat mengambil haluan ke kiri dengan kecepatan tinggi ;
- Bahwa setelah Korban dibawa kerumah sakit dan juga barang bukti sepeda motor Nmax milik korban Denik Vica Sari dan Dump Truck milik terdakwa kekepolisian ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

2. **Saksi M.Rudik Santoso** ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa korban kecelakaan tersebut adalah istri saksi bernama Denik Vica Sari ;
- Bahwa awalnya hari itu tanggal 25 Maret 2022 pikul 08.00 wib istri saksi berangkat kerja dan saksi juga mau berangkat kerja dan jam 09.00 Wib saksi mendapat kabar dari telepon bahwa Istri saksi mengalami kecelakaan dan meninggal dunia , dan terjadi kecelakaannya di jalan Sukomulyo sekitar depan PT Liku telaga Kec.Manyar kab.Gresik ;
- Bahwa istri saksi berangkat kerja menggunakan sepeda motor Yamaha N Max Nopol W 6602 CO ;
- Bahwa tidak beberapa lama saksi berangkat kelokasi kecelakaan istri saksi namun pada waktu itu posisi korban sudah tidak ada katanya sudah dibawa kerumah sakit selanjutnya saksi mendengar bahwa istri saksi sudah meninggal ;
- Bahwa setau saksi dan ada satu korban meninggal dunia setelah itu saksi bersama dengan bripkahendri merapat kelokasi kejadian dan membawa kendaraan ambulance zenajah dari rumah sakit Ibnu Sina Gresik , setelah sampai ditempat kecelakaan , korban posisi berada disisi kiri jalan kondisi posisi tengkurap kepala berada di arah utara dan kendaraan sepeda motor N Max sudah ditepikan dberada disisi



selatan jalan, setelah itu korban dievakuasi kendaraan ambulance dibawa ke rumah sakit Ibnu Sina Gresik untuk dimintakan Visum Et Repertum jenazah kemudian saksi mengamankan barang bukti sepeda motor Yamaha Nmax dan juga kendaraan Dump Truck yang terlibat kecelakaan;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi saksi kepada terdakwa kejadiannya secara tiba – tiba yang mana supir Dump Truck yang dikemudikan terdakwa berjalan dari arah timur menuju barat dilajur kanan saat di TKP pengemudi kendaraan Dump Truck mendahului samping kiri kendaraan Truck Trailer tidak dikenal yang berjalan searah depannya dan saat mendahului dari sebelah samping kiri pengemudi mobil Dump truck mengambil haluan ke kiri dan tidak memperhatikan kendaraan yang berada di jalan sisi kiri depan sehingga berbenturan dilajur sisi kirinya sehingga berbenturan dengan kendaraan sepeda motor Yamaha N Max yang berjalan dilajur sisi dari arah timur ke barat;
- Bahwa terdakwa setelah mengambil haluan ke kiri tidak membunyikan klakson dan tidak menggunakan sen ke kiri sehingga terdakwa tidak mengetahui ada korban mengendarai sepeda motor langsung terjatuh ke trotoar;
- Bahwa pada saat kejadian cuaca cerah dan tidak hujan dan penglihatan keadaan terang;
- Bahwa dari hasil investigasi titik tabrak adalah dilajur sebelah kiri dari arah timur ke barat;
- Bahwa pada saat terjadi tabrakan kendaraan Dump Truck posisi akhir kendaraan Dump Truck setelah kejadian berhenti di jalur sebelah kiri, posisi akhir dari kendaraan Sepeda motor dan pengenderanya ngeletak di jalur sebelah kiri dibelakang kendaraan Dump Truck;
- Bahwa akibat terjadi tabrakan tersebut saksi korban bernama Denik Vica Sari meninggal dunia karena mengalami luka pada kepala
- Bahwa Sepeda motor milik korban dengan nopol W 6602 Co sedangkan kendaraan Dump Truck Nopol B 9055 UYV;
- Bahwa pada saat saksi kelokasi kejadian keadaan cuaca terang dan tidak hujan dan saksi melihat rame orang – orang di jalan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menanyai orang – orang pada saat itu korban mengenderai sepeda motor sendirian dan pengemudi Dumpt Truck juga mengenderai sendirian tanpa penumpang yang lain ;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak melihat pada saat mengambil haluan ke kiri dengan kecepatan tinggi ;
- Bahwa setelah Korban dibawa kerumah sakit dan juga barang bukti sepeda motor Nmax milik korban Denik Vica Sari dan Dump Truck milik terdakwa kekepolisian ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan alat bukti surat berupa:

- Surat visum et repertum No.370/352/437.76.82/25/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 atas nama Denik Vica Sari yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.H.Soeroto Hadiesoemarto,SpFM(K) .SH sebagai dokter pada Rumah sakit Umum RSUD IBNU SINA KABUPATEN GRESIK dengan kesimpulan Pada pemeriksaan luar yang ditemukan kondisi kepala gepeng , luka robek tak beraturan diakibatkan tulang tengkorak pecah hingga sebagian besar otak berhamburan keluar , luka robek melebar pada dahi dengan ukuran dua kali tujuh belas sentimeter yang disebabkan oleh tulang dahi pecah , teraba tulang dan tulang rahang atas patah disertai pendarahan keluar dari medua lubang hidung dan dari kedua lubang telinga , Dimana kelainan tersebut diatas bisa menyebabkan terjadinya kematian akibat persentuhan dengan benda tumpul dan berat ;

Menimbang, bahwa terhadap visum et repertum tersebut diatas saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **AHMAD JUNAEDI BIN SUKIRNO (alm)** memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 08.30 Wib dijalan Sukomulyo sekitar depan PT Liku telaga Kec.Manyar kab.Gresik ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya terdakwa mengemudi kendaraan dump Truck sekitar 8.30 wib dengan nopol Tronton B 9055 UYV berjalan dari arah timur menuju barat jalan Raya sukumulyo Kec.Manyar Kab.Gresik , saat melintas ditempat kejadian terdakwa mengambil haluan sebelah kiri bermaksud mendahului dari sisi sebelah kiri sebelum mengambil haluan kekiri dari sebelah kiri terdakwa elihat spion kiri dan menyalakan lampu sen akan tetapi tidak membunyikan klakson kemudian melihat posisi dibelakang sebelah kiri terdakwa tidak melihat ada pengendera lain dan sehingga terdakwa langsung mengambil haluan kekiri dan menambah kecepatan bermaksud mendahului kendaraan Truck Trailer yang berada didepan terdakwa dilajur sebelah kanan ;
- Bahwa terdakwa mendengar “ braak “ tapi terdakwa tidak tau apa yang terdakwa langgar dan langsung mobil terdakwa pinggirkan untuk melihat kearah depan ;
- Bahwa terdakwa menabrak pengendera sepeda motor Yamaha NMax No Pol W 6602 CO bernama Denik Vica Sari ;
- Bahwa pada saat kejadian cuaca cerah dan tidak hujan dan penglihatan keadaan terang ;
- Bahwa titik tabrak adalah dilajur sebelah kiri dari arah timur kebarat ;
- Bahwa akibat terjadi tabrakan tersebut saksi korban bernama Denik Vica Sari meninggal dunia karena mengalami luka pada kepala
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak melihat pada saat mengambil haluan kekiri dengan kecepatan tinggi ;
- Bahwa setelah itu Korban dibawa kerumah sakit dan juga barang bukti sepeda motor Nmax milik korban Denik Vica Sari dan Dump Truck milik terdakwa ke kantor kekepolisian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat maupun menghadapkan saksi-saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan di ajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Yamaha NMax No.Pol W 6602 CO dan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK nya , 1 ( satu ) unit Kendaraan Dump Truck No.Pol B 9055 UYV dan STNK nya serta SIM BII Umum an.Ahmad Junaedi ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 08.30 Wib di jalan Sukomulyo sekitar depan PT Liku telaga Kec.Manyar kab.Gresik ;
- Bahwa awal mulanya terdakwa mengemudi kendaraan dump Truck sekitar 8.30 wib dengan nopol Tronton B 9055 UYV berjalan dari arah timur menuju barat jalan Raya sukumulyo Kec.Manyar Kab.Gresik , saat melintas ditempat kejadian terdakwa mengambil haluan sebelah kiri bermaksud mendahului dari sisi sebelah kiri sebelum mengambil haluan ke kiri dari sebelah kiri terdakwa melihat spion kiri dan menyalakan lampu sen akan tetapi tidak membunyikan klakson kemudian melihat posisi dibelakang sebelah kiri terdakwa tidak melihat ada pengendera lain dan sehingga terdakwa langsung mengambil haluan ke kiri dan menambah kecepatan bermaksud mendahului kendaraan Truck Trailer yang berada didepan terdakwa dilajur sebelah kanan ;
- Bahwa terdakwa mendengar “ braak “ tapi terdakwa tidak tau apa yang terdakwa langgar dan langsung mobil terdakwa pinggirkan untuk melihat ke arah depan ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menabrak pengendara sepeda motor Yamaha NMax No Pol W 6602 CO bernama Denik Vica Sari ;
- Bahwa pada saat kejadian cuaca cerah dan tidak hujan dan penglihatan keadaan terang ;
- Bahwa titik tabrak adalah dilajur sebelah kiri dari arah timur kebarat ;
- Bahwa akibat terjadi tabrakan tersebut saksi korban bernama Denik Vica Sari meninggal dunia karena mengalami luka pada kepala
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak melihat pada saat mengambil haluan kekiri dengan kecepatan tinggi ;
- Bahwa setelah itu Korban dibawa kerumah sakit dan juga barang bukti sepeda motor Nmax milik korban Denik Vica Sari dan Dump Truck milik terdakwa ke kantor kepolisian ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban Denik Vica Sari Meninggal dunia dengan hasil visum et repertum Jenazah No.370/352/437.76.82/25/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 atas nama DENIK VICA SARI yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.H. Soeroto Hadisoemarto,SpFM(K), SH sebagai Dokter pada Rumah Sakit Umum "RSUD IBNU SINA KABUPATEN GRESIK" dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar yang ditemukan : Kondisi kepala gepeng, luka robek tak beraturan diakibatkan tulang tengkorak pecah hingga sebagian besar otak berhamburan keluar, luka robek melebar pada dahi dengan ukuran dua kali tujuh belas sentimeter yang disebabkan oleh tulang dahi pecah, Teraba tulang hidung dan tulang rahang atas patah disertai pendarahan keluar dari medua lubang hidung dan dari kedua lubang telinga Dimana kelainan tersebut diatas bisa menyebabkan terjadinya kematian akibat persentuhan dengan benda tumpul dan berat.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim diperhadapkan dengan Dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan segala unsur – unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum sebagai Berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
4. Unsur Dengan Korban Meninggal Dunia ;

Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut Undang-Undang adalah orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Sehingga unsur ini mengacu kepada orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan tentang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Demikian pula keterangan saksi yang membenarkan bahwa **AHMAD JUNAEDI BIN SUKIRNO(AIm)** adalah benar diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Gresik;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud “setiap orang” disini adalah diri Terdakwa, sedangkan untuk menyatakan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan dakwaan yang didakwakan kepadanya. Bahwa oleh karena itu pertimbangan terhadap unsur “setiap orang” akan dipertimbangkan lebih lanjut, setelah tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa telah dipertimbangkan seluruhnya;

## Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengemudikan” adalah memegang kemudi atau menyetir (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru, Penerbit dan Pencetak Gitamedia Press, halaman 417);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (8) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 08.30 Wib di jalan Sukomulyo sekitar depan PT Liku telaga Kec.Manyar kab.Gresik ;
- Bahwa awal mulanya terdakwa mengemudi kendaraan dump Truck sekitar 8.30 wib dengan nopol Tronton B 9055 UYV berjalan dari arah timur menuju barat jalan Raya sukumulyo Kec.Manyar Kab.Gresik , saat melintas ditempat kejadian terdakwa mengambil haluan sebelah kiri bermaksud mendahului dari sisi sebelah kiri sebelum mengambil haluan ke kiri dari sebelah kiri terdakwa melihat spion kiri dan menyalakan lampu sen akan tetapi tidak membunyikan klakson kemudian melihat posisi dibelakang sebelah kiri terdakwa tidak melihat ada pengendera lain dan sehingga terdakwa langsung mengambil haluan ke kiri dan menambah kecepatan bermaksud mendahului kendaraan Truck Trailer yang berada didepan terdakwa dilajur sebelah kanan ;
- Bahwa terdakwa mendengar “ braak “ tapi terdakwa tidak tau apa yang terdakwa langgar dan langsung mobil terdakwa pinggirkan untuk melihat ke arah depan ;
- Bahwa terdakwa menabrak pengendera sepeda motor Yamaha NMax No Pol W 6602 CO bernama Denik Vica Sari ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa saat terjadinya kecelakaan tersebut telah mengendarai 1 (satu) kendaraan Dump Truck No.Pol: B-9055-UYV, yang mana kendaraan tersebut adalah kendaraan bermotor yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan bukan kendaran yang biasa dipergunakan untuk berjalan di

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Gsk



atas rel, sehingga dengan demikian unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor” telah terpenuhi menurut hukum;

### Ad. 3. Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas

Menimbang, bahwa unsur ini diterjemahkan oleh R. Soesilo dengan istilah “karena salahnya” = kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian. Matinya orang di sini tidak dimaksud sama sekali oleh Terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya Terdakwa (*delik culpa*) (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan Ulang, Tahun 1995);

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan perumusan tentang apa yang dimaksud dengan *Culpa* atau kealpaan, namun didalam *Memorie Van Toelichting* telah memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Kealpaan adalah kekurangan pemikiran yang diperlukan (*Gebreik aan het nodige denken*), kekurangan pengetahuan atau pengertian yang diperlukan (*Gebreik aan de nodige kennis*), kekurangan dalam kebijaksanaan yang diperlukan (*Gebreik aan de nodige beleid*), maka dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa kealpaan itu adalah diartikan kurang hati-hati, lalai kurang perhatian yang diperlukan bagi si pembuat dan atau harus dipenuhi 2 (dua) elemen/syarat yaitu:

- 1) Bahwa pelaku tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa-apa yang harus diperbuat;
- 2) Bahwa pelaku tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat;

Bahwa ada tidaknya syarat-syarat tersebut ditentukan oleh keadaan-keadaan yang terjadi disekitar kelakuan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Kecelakaan Lalu Lintas” menurut Pasal 1 angka 24 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya terdakwa mengemudi kendaraan dump Truck sekitar 8.30 wib dengan nopol Tronton B 9055 UYV berjalan dari arah timur menuju barat jalan Raya sukumulyo Kec.Manyar



Kab.Gresik , saat melintas ditempat kejadian terdakwa mengambil haluan sebelah kiri bermaksud mendahului dari sisi sebelah kiri sebelum mengambil haluan kekiri dari sebelah kiri terdakwa melihat spion kiri dan menyalakan lampu sen akan tetapi tidak membunyikan klakson kemudian melihat posisi dibelakang sebelah kiri terdakwa tidak melihat ada pengendera lain dan sehingga terdakwa langsung mengambil haluan kekiri dan menambah kecepatan bermaksud mendahului kendaraan Truck Trailer yang berada didepan terdakwa dilajur sebelah kanan ;

- Bahwa terdakwa mendengar “ braak “ tapi terdakwa tidak tau apa yang terdakwa langgar dan langsung mobil terdakwa pinggirkan untuk melihat kearah depan ;
- Bahwa terdakwa menabrak pengendera sepeda motor Yamaha NMax No Pol W 6602 CO bernama Denik Vica Sari ;
- Bahwa pada saat kejadian cuaca cerah dan tidak hujan dan penglihatan keadaan terang ;
- Bahwa titik tabrak adalah dilajur sebelah kiri dari arah timur kebarat ;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan unsur “*Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas*”;

#### **Ad.4. Unsur Dengan Korban Luka Berat**

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 229 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan yang dimaksud dengan “*Luka Berat*” adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. Kehilangan salah satu pancaindra;
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. Luka yang membutuhkan perawatan dirumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa dalam delik kealpaan atau kelalaian yang menyebabkan orang lain mengalami meninggal Dunia merupakan akibat yang timbul dari kalalaian yang dilakukan oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa akibat kealpaan dan kelalaian dari Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu unsur ke tiga tersebut diatas mengakibatkan Korban Denik Vica Sari meninggal Dunia sebagaimana bersesuaian dengan hasil visum et repertum sebagai berikut:

- visum et repertum Jenazah No.370/352/437.76.82/25/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 atas nama DENIK VICA SARI yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.H. Soeroto Hadisoemarto,SpFM(K), SH sebagai Dokter pada Rumah Sakit Umum "RSUD IBNU SINA KABUPATEN GRESIK" dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar yang ditemukan : Kondisi kepala gepeng, luka robek tak beraturan diakibatkan tulang tengkorak pecah hingga sebagian besar otak berhamburan keluar, luka robek melebar pada dahi dengan ukuran dua kali tujuh belas sentimeter yang disebabkan oleh tulang dahi pecah, Teraba tulang hidung dan tulang rahang atas patah disertai pendarahan keluar dari medua lubang hidung dan dari kedua lubang telinga Dimana kelainan tersebut diatas bisa menyebabkan terjadinya kematian akibat persentuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang , bahwa atas pertimbangan tersebut dengan meninggalnya korban Denik Vica Sari telah memenuhi pengertian luka berat sebagaimana penjelasan Pasal 229 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu mengalami meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan Korban Luka Berat*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas yang memohon keringanan karena Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka terhadap pembelaan/permohonan yang demikian menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang dapat dipertimbangkan untuk meringankan atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan status dan penempatannya dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa perlu memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dari diri Terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya:

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa membuat Korban Denik Vica Sari meninggal Dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan berterus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas serta merujuk pada Tuntutan Penuntut Umum maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi, oleh karenanya Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP), dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD JUNAEDI BIN SUKIRNO ( alm )** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) unit kendaraan Sepeda Motor Yamaha N.Max No.Pol W 6602 CO dan STNK nya

Dikembalikan kepada sakai Rudik Santoso

- 1 ( satu ) Unit Kendaraan Dump Truck No.Pol 9055 UYV dan STNKnya serta SIM BII Umum An.Ahmad Junaidi

Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis , Tanggal 14 April 2022 , , oleh kami, FITRA DEWI NASUTION, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AGUNG NUGROHO SURYO..S., S.H., M.Hum., EFRIDAYANTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh ARGA., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Nugroho.S.S.SH.MHum

Fitra Dewi Nasution.SH.MH

Efrida yanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siswanto, S.H.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Gsk